KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR :084/K.LA.01/HK.01.01/V/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu ditetapkannya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) antara Panwaslu Kabupaten Lampung Barat, Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Barat dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Barat untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018;

b. Bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu tersebut sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Pembetukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

c. Bahwa personil yang namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pada Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Scanned with CamScanner

6. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang;
7. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung R.I Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0176/K.Bawaslu/PR.03.00/IV Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bawaslu Nomor: 0107/K.Bawaslu/PR.03.00/IV Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Barat, Nomor: SPRIN/493/V/2018, Tanggal 4 Mei 2018;
13. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Nomor: PRINT-282/N.8.14/Cp.2/04/2018, tanggal 12 April 2018.

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari unsur Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat, Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Barat dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Barat;

KEDUA : Pokja Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018;

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Liwa
Pada Tanggal : 5 Mei 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KETUA

IIN GUSANTO

Tembusan:
1. Sentra GAKKUMDU Provinsi di Bandar Lampung;
2. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
4. Arsip.

Scanned with CamScanner

Lampiran : Berita Acara Pokja Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Lampung Barat
Nomor : /K.LA.01/V/2018
Tanggal : 05 Mei 2018

KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
TAHUN 2018

A. PENASIHAT

1. M. Farid Ardiles, S. Sos. I.
2. AKBP. Tri Suhartanto, S. Ik.
3. M. Mansyur, SH., MH.

B. PEMBINA

1. M. Ishar, SAB.
2. Faria Arista, S.I.Kom., S.I.K
3. Bayu Mediansyah, SH.

C. KOORDINATOR

1. Iin Gusanto, S. Sy
2. Juherdi Sumandi, SH
3. Deni Kurniawan, SH

D. ANGGOTA

1. Mujiono
2. Bambang Hermanto, S. Pd. I., MM
3. Ardi Setyawan, SH
4. Maskur, S. Kom
5. Nur Ahmad Mundaris, S.Pd.I
6. Alexander Saputra, SH., MM

Di tetapkan di : Liwa
Pada Tanggal : 05 MEI 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KETUA

IIN GUSANTO, S. Sy.

Scanned with CamScanner